



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku maupun yang masih berbentuk skripsi atau tesis dan belum diterbitkan, baik metode ataupun substansinya yang pada intinya memiliki keterkaitan dengan penelitian, yang selanjutnya akan peneliti bedakan fokus penelitian ini dengan peneliti sebelumnya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi atau *copy paste* data dari penelitian terdahulu. Jenis-jenis penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. Skripsi, Fanny Dwi Lestari, Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri,¹⁴ (Study di Pengadilan

¹⁴ Fanny Dwi Lestari, *Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*, Study di Pengadilan Agama medan), Skripsi, (Sumatra Utara: Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan, 2013) abstrak

Agama medan) Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2013, pada penelitian ini Fanny lebih melakukan penelitian dengan menggunakan yuridis-normatif dan pada penelitian ini yang menjadi fokus objek penelitian adalah mediator hakim.

Pada penelitian ini Fenny menyimpulkan tentang efektifitas mediasi dengan menerapkan PERMA No.1 tahun 2008. Penelitian ini menjelaskan tentang tidak efektifitasnya mediasi dalam penyelesaian sengketa, penelitian diatas sangatlah jelas perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Blitar.

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada mediator non hakim dan menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan analisa prosedur mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.

2. Skripsi, Mutiah Sari Mustakim,¹⁵ Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Maros Universitas Hasanuddin makasar, 2014. Pada penelitain Mutiah Sari Mustakim lebih menekankan pada upaya Pengadilan Agama dalam mengefektifitaskan mediasi dalam perkara perceraian sehingga dapat mengurangi angka perceraian, serta faktor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi.

¹⁵Mutiah Sari Mustakim, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Maros*, Skripsi, (Makasar, Universitas Hasanuddin makasar, 2014). h 88-90

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian saat ini peneliti lebih memfokuskan pada kinerja mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi di pengadilan Agama Blitar, dan peneliti menganalisa menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008, apakah memiliki kesesuaian antara teori dengan Praktek.

3. Skripsi, Megawati Kartika Intan Permatasari, Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan, universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2013.¹⁶

Pada penelitian ini intan membahas tentang peran mediator hakim yang mendorong keberhasilan dalam melaksanakan mediasi. hak diatas tentulah berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Blitar, yang di dalamnya peneliti memfokuskan pada objek penelitian yaitu mediator non hakim, dan meneliti cara kinerja mereka dalam melaksanakan mediasi. dengan menggunakan teori prosedur mediasi yang ada dalam PERMA No.1 Tahun 2008, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Skripsi, Abdul Ghofur,¹⁷ Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁶ Megawati Kartika Intan Permatasari, *Implementasi Peran Mediator dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan*, Skripsi, (Semarang, universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2013) Abstrak.

¹⁷ Abdul Ghofur, *Problem yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). h 75-77

Pada penelitian ini Abdul Ghofur telah memfokuskan pada pembahasan kendala atau problem yang dihadapi oleh mediator hakim dengan menggunakan data perkara masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta serta menggunakan analisa sosiologis, namun penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Blitar.

Dari empat penelitian terdahulu terlihat jelas perbedaanya dengan penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Blitar. Pada penelitian terdahulu yang dijadikan objek penelitian adalah mediator hakim baik peran dan rintangan yang dihadapi dalam melakukan mediasi.

Sedangkan pada kesimpulan penelitian ini lebih fokus memberikan gambaran tentang praktek mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar, dalam meminimalisir angka perceraian, dan menjelaskan faktor mediasi dikatakan gagal dan berhasil dalam Pengadilan Agama.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Mediasi.

Berbicara tentang pengertian mediasi jika kita pandang dengan menggunakan kacamata hukum maka pengertian mediasi selalu menimbulkan perbedaan pendapat khususnya para praktisi hukum dan sarjanawan hukum, baik hukum positif maupun hukum islam yang

masing-masing memberikan pengertian sesuai sudut pandangnya,¹⁸ berikut beberapa pengertian tentang mediasi dari beberapa pakar:

- a. Muhammad saifullah¹⁹ mediasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa inggris *mediation* yang memiliki arti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi, sehingga dapat memberikan kesimpulan (*win win solution*) sama-sama menguntungkan para pihak.
- b. Menurut Takdir Rahmadi²⁰ mediasi adalah sebuah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.
- c. Begitu juga dengan pendapat Folberg dan A.Taylor²¹ yang dikutip dari buku Mahkamah Agung 2005 mengatakan *the process by which the participants, together with assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.*
- d. Dalam PERMA no 1 tahun 2008 pasal 1 angka (7) menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

¹⁸Amriani nurnaningsih, *mediasi alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet 2 h 60.

¹⁹Saifullah Muhammad, *mediasi dalam injauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia.* (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet 1, h 75.

²⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12-13.

²¹ Mahkamah Agung, *mediasi dan perdamaian.* (Jakarta, 2005) h 149

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²²

- e. Dalam pasal 1851 KUH Perdata yang dimaksud dengan perdamaian atau mediasi adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan maupun menahan suatu barang untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang dihadapi atau mencegah timbulnya sebuah perkara.²³

Dari ke lima pengertian diatas intinya memiliki pengertian yang sama tentang mediasi yakni proses penyelesaian sengketa dengan mendatangkan seseorang sebagai mediator atau penengah yang netral (tidak memihak pada salah satu pihak), serta melakukan proses tawar-menawar untuk menemukan sebuah solusi sehingga di akhir perundingan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan (win-win solution), dan peneliti lebih cenderung sependapat dengan Muhammad saifullah.

2. Landasan Hukum dalam Mediasi.

Landasan Hukum mediasi yang dijadikan pedoman oleh mediator dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama adalah²⁴

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

²² Amriani nurnaningsih, *mediasi alternative penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012), cet 2 h 59.

²³ Subekti-Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1992), h 414

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *hukum acara perdata Indonesia*, cet 3 (Bandung: Alumni 1996), h165

- b. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
 - c. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
 - d. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
 - e. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - f. Pasal 3 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
 - g. Surat PTA Surabaya No. W 13-A/3185.HK.05/X/2011 Tgl. 17 Oktober 2011 jo Surat PTA Surabaya Nomor W 13-A/3804/OT.01.3/X/2012 Tgl 4 oktober 2012
3. Tujuan mediasi.²⁵
- a. Tercapainya penyelesaian sengketa dengan hasil yang disepakati bersama sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi dalam perkara yang menimpa mereka.
 - b. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
 - c. Hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga.
 - d. Lebih tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
 - e. Mengurangi kemacetan dan pengurangan perkara di Pengadilan.

²⁵Khaeril, "Prosedur mediasi di Pengadilan Agama," *power point*, disajikan dalam oelatihan mediasi, tanggal 15-17 mei, (Hotel Purnama, Batu, Malang, 2013), h 2

f. Memperlancar jalur keadilan di masyarakat.

4. Manfaat Mediasi.²⁶

Dalam mediasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para pihak, keuntungan tersebut diantaranya:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan murah dibandingkan dengan membawa perkara ke pengadilan atau lembaga Arbitase.
- b. Mediasi tidak hanya terpaku pada hak-hak hukumnya tetapi juga memfokuskan pada psikologi para pihak.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak dalam berpartisipasi menyelesaikan sengketa mereka.
- d. Mediasi dapat memberikan control dalam proses maupun hasil mediasi.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil sedangkan arbitase sulit untuk mengubah hasil.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji sehingga saling menciptakan pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.
- g. Mediasi dapat menghilangkan konflik, daripada lembaga pengadilan dan lembaga arbitase yang seolah-oleh bentuk putusnya adalah memaksa.

²⁶SyahrizalAbbas, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 25

5. Model-Model Mediasi.

Lawrence Boulle adalah seorang professor dalam ahli hukum serta Direktur Dispute Resolution Centre-Bond University dalam bukunya Syahrizal Abbas telah membagi model mediasi menjadi empat model mediasi diantaranya:²⁷

- a. *Settlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi yang memiliki tujuan utamanya adalah mewujudkan terjadinya kompromi antara tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
- b. *Facilitative mediation* disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan, kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.
- c. *Transformative mediation* disebut juga sebagai mediasi terapi rekonsiliasi, pada model ini lebih ditekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.

²⁷Syahrizal Abbas, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 68

d. *Evaluasi mediation* dikenal sebagai mediasi normatif yang memiliki tujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

6. Prosedur dan Tahapan Mediasi.²⁸

a. Tahap pendahuluan.

Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum melakukan proses mediasi, konsultasi dengan para pihak, identitas aturan tempat duduk para pihak dll.

b. Sambutan mediator.

Menerangkan urutan kejadian, meyakinkan para pihak yang masih ragu, menyusun aturan dasar dan melaksanakan tahapan, menjelaskan para pihaklah yang berhak mengambil keputusan.

c. Presentasi para pihak.

Para pihak berhak dan diberi kesempatan untuk menjelaskan urutan kejadian secara bergantian, tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan para pihak untuk mendengarkan sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lain secara langsung.

d. Identifikasi hal yang disepakati.

Mengidentifikasi masalah yang sudah disepakati

²⁸Abbas Syahrizal, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h 26

- e. Mendefinisikan dan mengurutkan masalah.

Mediator membuat sekema permasalahan yang sedang berkembang saat ini

- f. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan.

Pada kesempatan ini mediator akan mengajukan pertanyaan kepada para pihak/wakilnya serta mengatur arah pembicaraan.

- g. Pertemuan terpisah.

Hal ini perlu dilakukan jika kedua belah pihak yang sedang berperkara tidak bisa di ajak kerja sama dalam artian saat kondisi ricuh penuh emosi.

- h. Pembuatan keputusan akhir.

Dalam kondisi ini dimaksudkan untuk mediator memperhatikan bahwa semua masalah telah di bahas dan diharapkan para pihak dapat puas dengan keputusan akhir.

- i. Mencatat keputusan.

Yang dicatat dan ditanda tangani para pihak adalah pokok-pokok hasil mediasi. Dan pada umumnya putusan dituangkan dalam tulisan.

- j. Kata penutup.

Mediator menutup proses mediasi dengan bahasa formal Mediator.

7. Syarat Mediasi Dikatakan Gagal oleh Mediator.²⁹

Dalam PERMA no 1 tahun 2008 pasal 14 menyatakan:

²⁹Mahkamah Agung, *mediasi dan perdamaian*,(Jakarta, 2005) h 09

- a. mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- b. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.

Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap, selain itu ada beberapa aspek yang menyebabkan suatu perkara gagal mencapai kesepakatan dalam meja mediasi diantaranya :

- 1) Aspek perkara yang tidak layak untuk dimediasi, terkadang apa yang dipermasalahkan di meja mediasi perkara yang tidak tertera dalam Salinan posita.
- 2) Aspek mediator yang kurang memahami dan kurang jeli dalam mencari celah jalan keluar dari perkara tersebut.

- 3) Aspek pihak yang berperkara dengan maksud para pihak yang berperkara sudah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri sebuah perkawinan, sehingga sebuah perceraian dimata para pihak bukanlah hal yang *tabu* (bukan aib).
- 4) Aspek advokad dari advokad atau pengacara yang tidak memberikan pengertian dan maksud diadakanya sebuah mediasi sehingga mayoritas para pihak yang berperkara menganggap bahwa mediasi merupakan sebuah formalitas.
- 5) Aspek tempat mediasi kebanyakan dari Pengadilan Agama di Indonesia tidak memiliki fasilitas mediasi yang memadai sehingga membuat para pihak semakin panas baik psikis maupun cuaca di ruang mediasi.

Gary Goodpaster,³⁰ mengatakan Mediasi akan berhasil atau berfungsi dengan baik bilamana:

- a) Para pihak memiliki kekuatan tawar-menawar yang sebanding.
- b) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan.
- c) Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadi sebuah pertukaran.
- d) Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikanya.
- e) Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.

³⁰Gary goodpaster, *tinjauan terhadap penyelesaian sengketa, dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi 2: arbitase di Indonesia, ghalia indonesia, Jakarta, 1995, h 17*

- f) Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, dan tidak memiliki pengharapan yang besar tetapi dapat dikendalikan.
- g) Mempertahankan suatu hak tidaklah penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.
- h) Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan dengan baik dibandingkan dengan mediasi.

8. Jangka Waktu Mediasi.

Jangka waktu mediasi memiliki batas waktu yang telah ditentukan diantaranya sebagai berikut

- a. Proses mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari, kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majlischakim dan atas dasar kesepakatan para pihak.³¹
- b. Apabila masih kurang dalam waktu 40 (empat puluh) hari maka waktu mediasi dapat ditambah selama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.³²
- c. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.³³

³¹Team Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, *PERMA NO. 01TAHUN 2008 tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN*, power point, disampaikan pada pelatihan mediator hakim pengadilan agama sewilayah PTA Jawa Timur, tanggal 15-17 mei 2013 (Batu, Malang: hotel purnama).

³²Lihat Perma pasal 13 ayat 4 no. 1 tahun 2008

- d. Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilaksanakan secara sejangkau dengan menggunakan alat komunikasi.³⁴

9. Biaya Mediasi.

Biaya mediasi merupakan mediasi pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi harus lebih dahulu dibebankan para pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya perkara ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah,³⁵ namun pada umumnya pihak penggugat yang membayar biaya perkara sebesar Rp.60,000,00.

10. Pengertian Mediator.

Mediator adalah seseorang atau tim ahli yang membantu dalam menangani masalah melalui proses perundingan yang dihadiri para pihak,³⁶ mediator adalah seorang yang menjadi fasilitator yang menjadi penengah dalam masalah sengketa, Mediator merupakan seorang atau tim ahli yang merupakan sebuah profesi yang berat, ia harus mampu bersikap bijak, netral dan tidak memihak dalam satu pihak yang bersengketa.³⁷

³³Lihat Perma pasal 13 ayat 5 no. 1 tahun 2008

³⁴PERMA No.1 Tahun 2008, pasal 13 ayat 6

³⁵Lihat Perma pasal 03 no. 1 tahun 2008

³⁶ Saifullah Muhammad, *mediasi dalam injauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet 1, h 76.

³⁷ Rachmadi usman, *pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, (Bandung.: PT.Citra Additia Bakti, 2003) h 34-35.

Mediator adalah seseorang atau pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menjembatani pertemuan para pihak melakukan dan mengontrol proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian yang diharapkan.

Dalam pasal 1 ayat 6 PERMA no 1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

11. Macam-Macam Mediator.

Mediator pada umumnya terbagi atas dua bagian diantaranya:

- a. Mediator non hakim adalah sebutan bagi seorang mediator yang dari luar yang tidak memiliki jabatan sebagai seorang hakim ataupun pegawai pengadilan yang telah memiliki sertifikat mediasi dan telah terdaftar dalam nama-nama mediator di Pengadilan tinggi Agama Surabaya, serta telah mengikuti kegiatan seminar/pelatihan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sedikitnya dua kali.
- b. Mediator hakim adalah mediator yang merangkap menjadi hakim dan telah memiliki sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal ini terjadi apabila di Pengadilan Agama tersebut tidak memiliki mediator non hakim yang bersertifikat dan semua hakim bisa dimasukkan dalam daftar mediator.

12. Syarat-syarat menjadi mediator.

Syarat-syarat menjadi mediator berupa kemampuan personal, antara lain:

- a. Kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dengan para pihak.
- b. Kemampuan mediator dalam menunjukkan sikap empati
- c. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak selama proses mediasi berlangsung
- d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, teratur serta mudah difahami oleh para pihak
- e. Kemampuan menjalin hubungan antar personal
- f. Disetujui oleh kedua belah pihak,
- g. Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua atau salah satu pihak
- h. Tidak memiliki hubungan kerja dari salah satu pihak yang bersengketa.
- i. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

13. fungsi dan peran Pokok Mediator.

Seorang mediator pastilah memiliki peran dan fungsi khusus untuk menyelesaikan sebuah sengketa, fungsi dan peran mediator selalu memiliki perbedaan dimata para pakar hukum namun pada

kenyataannya hakikat dari fungsi dan peran tersebut adalah sama, fungsi dan peran seorang mediator, menurut fuller dalam Riskin, Westbrook, dan Suyud M sebagai berikut:

- a. Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kedatangan mediator dalam proses perundingan mampu memberikan dan mendorong suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- b. Sebagai “pendidik” berarti mediator berfungsi sebagai seseorang yang harus memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala-kendala yang ada para pihak, oleh sebab itu mediator haruslah berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak.
- c. Sebagai ‘penerjemah” intinya seorang mediator harus mampu merumuskan dan usulan pihak satu kepadapihak lainnya dengan melalui ungkapan dan bahasa yang baik tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- d. Sebagai “nara sumber” intinya seorang mediator haruslah berusaha untuk menggunakan sumber-sumber informasi yang tersedia seperti buku, kitab kuning, as-sunah, al-qur’an.
- e. Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus memahami bahwa pihak yang bersengketa dalam proses perundingan dapat mengalami emosional, sehingga diharapkan seorang mediator untuk melakukan pertemuan secara terpisah guna menampung usulan ataupun uneg-uneg dari para pihak.

- f. Sebagai “agen realitas” berarti seorang mediator haruslah member pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasaranya tidak masuk akal tercapai dalam proses perundingan.
- g. Sebagai “kambing hitam” dengan maksud seorang mediator haruslah siap disalahkan oleh para pihak yang bersengketa, misalnya dalam hal membuat tawaran ataupun kesepakatan hasil perundingan.

Selain itu fungsi mediator menurut Christoper W More,³⁸ mediator memainkan fungsi penting dalam menentukan pilihan penyelesaian sengketa diantaranya :

- a. Menjadi penguji kenyataan.
- b. Memeriksa apakah pemecahan masalah benar-benar memenuhi kebutuhan.
- c. Membantu para pihak untuk membandingkan pilihan dalam jangka panjang dan jangka pendek.
- d. Timbul keraguan apakah para pihak memiliki pilihan lain dari pilihan yang disajikan oleh mediator.
- e. Membantu para pihak dalam memilih dan memodifikasi pilihan yang diberikan moderator.
- f. Membantu para pihak melihat alternative terbaik dan terburuk yang paling memungkinkan dalam hal mediasi.
- g. Membantu para pihak mengidentifikasi keuntungan beserta kerugian dari solusi yang ditawarkan.

³⁸ Christoper W More, *mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian center and CDRA,1995), hlm 41

Setelah kita mengetahui hal-hal yang menjadi fungsi mediator maka kita perlu juga mengetahui dari pada peran mediator, adapun peran kuat yang harus dimiliki seorang mediator adalah

- 1) Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
- 2) Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa yang namanya sengketa bukanlah sebuah pertarungan yang harus dimenangkan.
- 4) Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.

Berbicara tentang peran mediator dalam praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator yang sering muncul saat proses perundingan diantaranya:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak.
- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi.
- 4) Mengajar para pihak dalam proses tawar-menawar dalam pemecahan masalah.
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan menyelesaikan problem.

14. Tipologi Mediator.³⁹

Moore dalam bukunya Christopher mengatakan mediator dapat dibedakan menjadi tiga tipologi: *social network, authoritative mediators, independent mediator*. *Tipologi pertama* Mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dengan para pihak yang bersengketa.

Tipologi kedua mediator adalah mereka yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dalam proses mediasi. Akan tetapi *authoritative mediators* selama menjalani peranya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya, hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa penyelesaian sengketa bukanlah para mediator tapi pada para pihak yang bersengketa.

Tipologi ketiga (independent), mediator dapat menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang telah dihadapi, mediator semacam ini lebih banyak ditemukan didalam masyarakat. Budaya yang mengajarkan tentang kemandirian maka nantinya akan melahirkan mediator-mediator yang professional.

³⁹Syahrizal Abbas, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 74-76